

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rangkaian mekanisme yang mana meliputi kegiatan untuk menyampaikan informasi terkait sumberdaya yang dimiliki oleh suatu entitas perusahaan, yang memuat tentang penimbangan faktor ekonomi dan pengendalian sumberdaya dengan memerhatikan kinerja operasional yang terdapat dalam manajemen perusahaan disebut dengan pelaporan keuangan.

Dikutip dari IAI dalam PSAK No.1 tahun 2019 mengenai penyajian laporan keuangan, dikatakan bahwa laporan keuangan ialah mekanisme penyajian posisi laporan keuangan atau kinerja keuangan untuk sebuah entitas perusahaan. Laporan keuangan mempunyai peran utama dalam menyajikan kegiatan operasional perusahaan yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur dan menilai kinerja perusahaan serta menyampaikan informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan atau informasi yang diberikan harus disampaikan dengan cepat, tepat dan akurat serta mendukung keberlangsungan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang kredibel harus mempunyai spesifikasi laporan keuangan yaitu, relevan, dapat diuji keandalan, dan dapat dibandingkan serta mudah dipahami. Dalam karakteristik tersebut, laporan keuangan dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila informasi disajikan secara relevan dengan memperhatikan ketepatan waktu (*timeliness*).

Oleh sebab itu, *timeliness* menjadi peran yang fundamental (penting) dari penyelesaian laporan keuangan audit, karena dapat memberikan kontribusi yang cukup besar saat proses pertimbangan didalam pengambilan keputusan. Apabila penyelesaian laporan keuangan dilakukan dengan tepat waktu, maka laporan keuangan audit harus segera dipublikasikan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan investor, pemegang saham, internal/eksternal perusahaan serta pengguna lain sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Menurut Sunarsih et al. (2021) *audit report lag* ialah selang waktu yang diperlukan oleh auditor terkait penyelesaian proses pengauditan, terhitung dari masa akhir tahun penutupan buku perusahaan hingga masa dimana auditor menandatangani laporan keuangan auditan. Pertentangan pandangan dalam permasalahan akuntansi dan *auditing* antara auditor dengan manajemen menjadi sebuah aspek yang menyebabkan auditor meluangkan waktu untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, laporan keuangan harus diutarakan secara tepat, cepat serta akurat supaya hendaknya menjadi informasi yang dapat bermanfaat oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Menurut POJK No. 29/POJK.04/2016 pasal 7 menyebutkan bahwa setiap emiten harus melaporkan laporan keuangan auditan dengan tenggat waktu 120 hari atau akhir bulan ke 4 (empat) sesudah masa akhir tahun fiskal. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka emiten diwajibkan untuk melakukan penyajian laporan keuangan auditan dalam tenggat waktu 120 hari atau selambat-lambatnya pada bulan ke 4 (empat) sesudah masa akhir tahun fiskal.

Akan tetapi, perusahaan mendapatkan kelonggaran pada tahun 2020 karena adanya wabah pandemi *covid-19* yang mana ketetapan ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020. Keputusan ini disampaikan melalui SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020, yang mana disebutkan bahwa BEI telah menetapkan adanya penambahan tenggat waktu selama 2 (dua) bulan dari tenggat waktu penyajian Laporan Keuangan Triwulan I, Laporan Tahunan, serta Laporan Keuangan Tahunan. Sehingga waktu publikasi laporan keuangan hasil audit dapat disampaikan dalam tenggat waktu 150 hari atau sampai dengan akhir bulan ke 5 (lima) sesudah tanggal akhir tahun fiskal. Oleh karena itu, entitas tidak diperkenankan melebihi batas ketentuan yang telah diatur dan telah diberlakukan. Jika perusahaan melewati tenggat waktu ketetapan yang diberlakukan, maka perusahaan akan dikenai sanksi peringatan baik secara tertulis maupun sanksi berupa denda.

Namun faktanya, masih ada perusahaan-perusahaan *go public* yang mempublikasikan laporan keuangannya melebihi tenggat waktu yang sudah ditetapkan, meskipun sudah ada peraturan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman penyajian laporan keuangan. Oleh karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam penyajian laporan keuangannya, peneliti menjadikannya sebagai dasar atas fenomena dari penelitian ini.

Dilansir pada www.idx.co.id, tercatat 10 (sepuluh) emiten telat dalam menyajikan laporan keuangan dan 2 (dua) perusahaan diantaranya merupakan perusahaan manufaktur yang telat dalam menyajikan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018 dan tidak menyetorkan denda keterlambatan hingga tanggal 29 Juni 2019. Sehubungan dengan kewajiban yang dilanggar tersebut, emiten yang melakukan keterlambatan laporan keuangan dikenakan sanksi berupa denda sejumlah Rp150 juta rupiah dan peringatan tertulis III agar segera mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya.

Pada tahun 2020, BEI telah memberikan keringanan kepada emiten untuk menyampaikan laporan keuangan auditan selama-lamanya pada akhir bulan ke 3 (tiga) sesudah masa yang tertera di laporan keuangan tahunan emiten. Akan tetapi, fenomena lainnya yang dilansir pada www.idx.co.id memperlihatkan adanya 42 (empat puluh dua) emiten yang tercatat tidak melakukan penyajian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2019 dan perusahaan tersebut juga tidak menyetorkan denda keterlambatan hingga 30 Juni 2020. BEI membagikan sanksi kepada emiten yang melakukan keterlambatan laporan keuangan berupa peringatan tertulis II dan dikenakan denda sejumlah Rp50 juta rupiah. Terdapat 7 perusahaan manufaktur dari 42 emiten yang telat menyajikan laporan keuangan auditan.

Pada tahun 2021, BEI masih memberikan keringanan kepada emiten untuk melaporkan laporan keuangan auditan selama-lamanya pada akhir bulan ke 3 (tiga) sesudah masa laporan keuangan tahunan. Akan tetapi fenomena lainnya yang dilansir pada www.idx.co.id, tercatat 88

(delapan puluh delapan) perusahaan publik tidak mempublikasikan Laporan Keuangan Audit yang berakhir per 31 Desember 2020 serta tidak menyetorkan denda keterlambatan atas penyajian laporan keuangan sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan Peringatan Tertulis I terkait keterlambatan penyajian laporan keuangan dan memberikan keringanan hingga 30 (tiga puluh) hari melebihi tenggat waktu yang seharusnya. Terdapat 15 (lima belas) perusahaan manufaktur dari 88 (delapan puluh delapan) emiten yang telat dalam publikasian laporan keuangan auditannya.

Berlandaskan fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kenaikan angka jumlah emiten yang melakukan keterlambatan penyajian laporan keuangan dari tahun 2018, 2019, dan 2020 atau setiap tahunnya. Kenaikan angka tersebut dijadikan dasar observasi untuk membuktikan secara empiris aspek yang memengaruhi perusahaan dalam keterlambatan penyajian laporan keuangan perusahaan.

Faktor pertama yang memengaruhi *audit report lag* ialah opini audit. Pernyataan yang diperoleh auditor selama proses pengauditan tentang hasil evaluasi dan interpretasi laporan keuangan disebut opini audit. Menurut Sunarsih et al. (2021) terdapat 5 jenis opini yang dapat dibagikan auditor berdasarkan proses pengauditan. Pernyataan yang diberikan auditor di dalam opini audit memberikan pengaruh terhadap citra perusahaan, karena opini yang diberikan auditor diambil berdasarkan proses pengauditan yang mana meliputi bukti-bukti yang berkaitan dengan perusahaan sehingga opini audit berpengaruh terhadap publikasian laporan keuangan.

Menurut Siahaan et al. (2019), ketika perusahaan memperoleh opini *unqualified opinion*, perusahaan akan mempublikasikan laporan keuangannya lebih cepat karena perusahaan sudah memperoleh pandangan yang baik terkait laporan keuangannya sehingga berita baik perusahaan harus segera dipublikasikan sesegera mungkin. Sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh opini kecuali *unqualified opinion*, maka auditor harus lebih berhati-hati dalam proses pengauditan sehingga auditor perlu

waktu sedikit lebih lama lantaran dituntut untuk mencari bukti-bukti serta harus lebih berfokus terhadap penyajian laporan keuangan.

Menurut Arifuddin et al. (2017) opini audit memperlihatkan pengaruh positif terhadap *audit report lag*, akan tetapi menurut Siahaan et al. (2019) opini audit memberikan pengaruh negatif. Sementara Sunarsih et al. (2021) dan Ningsih & Agustina (2019) menyatakan hasil penelitian yang sangat berbeda, yaitu tidak adanya dampak signifikan yang diberikan oleh opini audit pada *audit report lag*.

Faktor kedua yang memungkinkan untuk memengaruhi keterlambatan pelaporan, yaitu *audit tenure*. Selang waktu perikatan kerja (kontrak) antara KAP dengan kliennya (*auditee*) untuk melakukan pengauditan laporan keuangan disebut *audit tenure*. Menurut PP No. 20 Tahun 2015, tenggat waktu perikatan antara KAP dengan *auditee* tidak diberikan pembatasan masa perikatan, akan tetapi dasar ini mengatur tenggat waktu masa perikatan antara akuntan publik dengan kliennya diberikan waktu 5 (lima) tahun berurut untuk auditor memegang 1 klien yang sama.

Menurut Saputri et al. (2021), auditor membutuhkan waktu untuk memahami dan mengenal operasi perusahaan kliennya, sehingga selang waktu perikatan auditor dengan kliennya memengaruhi selang waktu penyelesaian laporan auditan. Semakin lama selang waktu perikatan antara auditor dan kliennya, maka semakin cepat juga laporan audit yang dikerjakan oleh auditor. Sebaliknya semakin singkat selang waktu perikatan auditor dengan kliennya, maka dapat menyebabkan penundaan informasi karena auditor belum cukup familiar dengan sistem operasi kliennya.

Menurut Saputri et al. (2021) dan Tampubolon & Siagian (2020) menyatakan bahwa *audit tenure* memberikan pengaruh positif pada *audit report lag*. Sedangkan menurut penelitian Kosasih & Arfianti (2020), Arumningtyas & Ramadhan (2019), dan Wiyantoro & Usman (2018) menyatakan bahwa *audit tenure* memberikan pengaruh negatif pada *audit report lag*. Sementara pendapat yang diberikan oleh Makhabati &

Adiwibowo (2019) menyatakan hasil penelitian yang berbeda, dimana *audit tenure* dinyatakan tidak memperlihatkan adanya pengaruh pada *audit report lag*.

Faktor terakhir yang memungkinkan untuk memberikan pengaruh pada keterlambatan pelaporan ialah komite audit. Sebuah lembaga yang didirikan oleh dewan komisaris yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengontrolan terhadap prinsip-prinsip yang diterapkan dengan konsisten dan memenuhi kebutuhan para eksekutif perusahaan disebut dengan komite audit. Dalam POJK No.55/POJK.04/2015 telah diatur tentang kapasitas jumlah anggota sedikitnya harus berjumlah 3 orang, yang meliputi 1 anggota komisaris independen dan 2 anggota diambil dari pihak luar emiten.

Dengan adanya komite audit diperusahaan, diharapkan dapat memberikan perlindungan atas hak investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, komite audit diharapkan dapat memastikan komunikasi antara manajemen dengan auditor independen berjalan dengan baik. Komite audit juga berkewajiban untuk membantu auditor independen dalam melakukan penilaian terhadap risiko pengendalian, risiko audit, dan penilaian substantif, sehingga mengurangi asimetri informasi serta mengawasi jalannya perusahaan untuk mengurangi masalah agensi di dalam perusahaan dan dapat mempersingkat tenggat waktu laporan audit (*audit report lag*) supaya perusahaan tidak telat dalam melakukan publikasian laporan keuangan auditan.

Menurut Juwita et al. (2020), komite audit memberikan dampak positif pada *audit report lag*. Sedangkan menurut Abdillah et al. (2019), komite audit memberikan dampak negatif pada *audit report lag*. Sementara dalam penelitian Siahaan et al. (2019), Sunarsih et al. (2021), dan Mazkiyani & Handoyo (2017) menyatakan pendapat berbeda, dikatakan bahwa komite audit tidak berdampak pada *audit report lag*.

Keterlambatan laporan audit juga dipengaruhi oleh kondisi dari suatu negara, salah satu kondisi yang menyebabkan adanya konflik yang memengaruhi penyajian laporan keuangan ialah pandemi *covid-19* yang

mana selama 2 tahun belakangan terdapat wabah penyakit dari jenis virus baru. Pandemi *covid-19* menyebabkan adanya keterbatasan atas mobilitas masyarakat dan terciptanya hukum yang diatur oleh pemerintah guna melenyapkan penyebaran wabah *covid-19*. Adapun upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni pemberlakuan PSBB guna melumpuhkan penyebaran virus *covid-19*. Dengan adanya pembatasan sosial tersebut membuat auditor terkena dampaknya, yaitu adanya pembatasan atas mobilitas yang dimiliki oleh auditor yang berpengaruh pada proses pengauditan pada laporan keuangan perusahaan. Pandemi *covid-19* membuat mobilitas yang dimiliki akuntan dan auditor menjadi berkurang, karena adanya batasan tersebut menyebabkan auditor dalam tidak dapat melakukan publikasi laporan keuangan secara tepat waktu (Adhika Wijasari & Ary Wirajaya, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian atas faktor-faktor yang dapat memengaruhi keterlambatan laporan keuangan sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian ini ingin menguji kembali kesimpulan yang telah diberikan oleh penelitian-penelitian terdahulu terkait aspek apa saja yang dapat memengaruhi *audit report lag*. Adapun riset sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan penelitian, yaitu jurnal yang diterbitkan oleh Saputri et al. (2021). Adapun pembaharuan yang dapat dilakukan sebagai tinjauan lebih lanjut terdapat pada bagian variabel penelitian, objek penelitian, serta pengukuran penelitian.

Penelitian dalam jurnal Saputri et al. (2021) menguji 4 (empat) variabel bebas, yaitu *auditor switching*, *audit tenure*, *financial distress*, dan reputasi auditor. Objek penelitian yang diteliti, yaitu perusahaan sektor pertambangan yang telah *listing* di BEI pada periode 2015 - 2019. Pengukuran yang digunakan dalam menguji semua variabel di penelitian ini menggunakan pengujian variabel *dummy*.

Sementara pembaharuan yang dapat dilakukan peneliti ialah penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas, yaitu opini audit, *audit tenure*, dan komite audit. Penelitian ini juga mempertimbangkan adanya dampak dari pandemi *covid-19* yang mana dijadikan sebagai variabel

kontrol penelitian. Objek penelitian yang diteliti ialah perusahaan pada sektor manufaktur yang terindeks Kompas 100 dan telah *listing* di BEI. Adapun pengukuran yang digunakan juga berbeda dari riset sebelumnya, yang mana pengukuran variabel *audit tenure*, diuji dengan mengakumulasi jumlah tahun masa perikatan KAP dengan 1 (satu) perusahaan klien yang sama.

Berlandaskan penjelasan atas fenomena diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang masuk dalam Indeks Kompas 100 dapat melakukan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan salah satu perusahaan yang terindeks Kompas 100 dan mengalami keterlambatan penyajian laporan keuangan adalah PT FKS Food Sejahtera Tbk. Perusahaan yang mencakupi syarat Indeks Kompas 100 dinilai memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi, mempunyai kapitalisasi yang cukup besar, dan mempunyai fundamental serta kinerja yang baik. Sebaiknya, perusahaan yang telah terindeks Kompas 100 dapat memberikan kepercayaan terhadap para investor maupun calon investor dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu agar investor dan pemangku kepentingan percaya secara fundamental serta kinerjanya yang tinggi.

Oleh karena penjelasan atas fenomena dan hal-hal yang menjadi faktor yang mendasari dilakukannya penelitian ini, maka didapatkan judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Opini Audit, *Audit Tenure*, dan Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan pada fenomena dan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka perumusan masalah yang diperoleh, yaitu:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin terlaksana dalam riset ini, yakni:

1. Untuk memastikan secara empiris pengaruh opini audit terhadap *audit report lag*.
2. Untuk memastikan secara empiris pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*.
3. Untuk memastikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berlandaskan pada tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan mampu untuk menambah literatur dan memberikan bukti empiris terkait aspek-aspek yang memengaruhi keterlambatan pelaporan, terutama yang berkaitan dengan variabel uji seperti opini audit, *audit tenure*, dan komite audit sehingga dapat dijadikan sebagai jurnal acuan bagi riset selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Diharapkan riset ini dapat menjadi pedoman untuk auditor dalam melakukan aktivitas pengauditan dan mengefektifkan auditor dalam memperdulikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh keterlambatan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan auditan dapat diterbitkan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menunjang perusahaan dalam pemberian informasi terkait aspek-aspek yang berpengaruh pada ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan.

c. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat menunjang investor atau calon investor dalam pertimbangan untuk berinvestasi, dengan memperhatikan tenggat waktu laporan keuangan perusahaan.